

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1 Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Garuda
2. Bidang Usaha : Perdagangan
3. Jenis Produk/Jasa : Elektronik
4. Alamat Perusahaan :Jalan Kz Abidin 1, Pasar Minggu Kota Bengkulu
5. Nomor Telp/HP : 0822-7979-4382
6. Alamat E-mail : grahamitha10@gmail.com
7. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan perseorangan
8. Mulai Berdiri : 2023

2.2 Biodata Pemilik

1. Nama : Grahamitha
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkulu, 2 November 2000
4. Alamat Rumah : Jalan S.Parman 7, Padang Jati, Kota Bengkulu
5. No Telepon : 0822-7979-4382
6. Alamat Email : grahamitha10@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : SMA

Tempat usaha rencananya akan beralamat di Jalan Kz Abidin 1, Pasar Minggu Kota Bengkulu, penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut sangat strategis yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



berada di tengah kota dan berada di pasar kota Bengkulu, Penulis juga berencana akan memilih lokasi yang memiliki ukuran 12 x 4 Meter Persegi.

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35, kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Ayat 2)
 - b. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sanpai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) (Ayat 5)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha



- b. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35, kriteria mengenai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha *Garuda* masuk kedalam kategori Usaha Mikro karena memiliki hasil penjualan tahunan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.